



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 153/KPTS/VI/2017**

TENTANG

**FASILITASI OPERASIONAL WISATA ROHANI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi peningkatan kehidupan beribadah umat beragama di wilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maka diberikan dana bantuan operasional wisata rohani sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta kegiatan wisata rohani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Fasilitasi Operasional Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



[Handwritten signature]

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :





- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Fasilitasi Operasional Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Fasilitasi Operasional Wisata Rohani sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu digunakan untuk kegiatan ziarah Rohani ke Betlehem di Yerusalem dan kepada para Wisata Rohani yang ditetapkan segera mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Juli 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala Dinas Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 153 /KPTS/VII/2017
TANGGAL : 7 Juli 2017

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL WIDYA
ROHANI BAGI PARA PENDETA ZIARAH KE YERUSALEM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	DENOMINASI GEREJA	WILAYAH
1.	PDT. KRAMEL SOWO	GMIH	JAILOLO
2.	PDT. JAKOBUS TJANU	GMIH	JAILOLO
3.	PDT. SIMSON PULO	GMIH	KORWIL JAILOLO
4.	PDT. TITUS WAKU	GMIH	JAILOLO
5.	PASTOR BALISIUS KOLO, MSC	ROMA KHATOLIK	JAILOLO
6.	PDT. LOWRY IRIWING WARI ENGKA	ADVEND	JAILOLO
7.	PDT. SELESTINUS MASELA	GKPMI	JAILOLO
8.	PDT. MIKAEL KANABA	GKPMI	JAILOLO SELATAN
9.	PDT. MARTHEN TUMIMOMOR	GPDI	SAHU TIMUR
10.	PDT. EVI MAMANGKEY	GMIH	IBU SELATAN
11.	PDT. BEBY HOHARY	GMIH	SAHU TIMUR
12.	PDT. SAMUEL UMPENAWANI	GMIH	KORWIL LOLODA SELATAN
13.	PDT. ALBERT GAREJA	GMIH	KORWIL SAHU
14.	PDT. AMORI DJAWA	GMIH	KORWIL JAILOLO SELATAN
15.	PDT. AGNES SUNGI	GMIH	KORWIL TABARU

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Juli 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala Dinas Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

**NAMA-NAMA PESERTA WISATA ROHANI
KE- YERUSALEM
HALMAHERA BARAT**

NO.	NAMA	DENOMINASI GEREJA	WILAYAH
1.	PDT.KRAMEL SOWO	GMIH	JAILOLO
2.	PDT. JAKOBUS TJANU	GMIH	JAILOLO
3.	PDT. SIMSON PULO	GMIH	KORWIL JAILOLO
4.	PDT. TITUS WAKU	GMIH	JAILOLO
5.	PASTOR, BASILIUS KOLO, MSC	ROMA KATOLIK	JAILOLO
6.	PDT. LOWRY IRIWING WARI ENGKA	ADVEND	JAILOLO
7.	PDT. SELESTINUS MASELA	GKPMI	JAILOLO
8.	PDT. MIKAEL KANABA	GKPMI	JAILOLO SELATAN
9.	PDT. MARTHEN TUMIMOMOR	GPDI	SAHU TIMUR
10.	PDT. EVI MAMANGKEY	GMIH	IBU SELATAN
11.	PDT. BEBY HOHARY	GMIH	SAHU TIMUR
12.	PDT. SAMUEL UMPENAWANI	GMIH	KORWIL, LOLODA SELATAN
13.	PDT. ALBERT GAREJA	GMIH	KORWIL, SAHU
14.	PDT. AMORI DJAWA	GMIH	KORWIL, JAILOLO SELATAN
15.	PDT. AGNES SUNGI	GMIH	KORWIL, TABARU

14/8-17


D6K.

